

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/1279/SK/2010**

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN**

Memimbang

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.

Mengingat

1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

- : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
TENTANG PIAGAM OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN**

Pertama

: Memberikan persetujuan atas operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam operasional dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

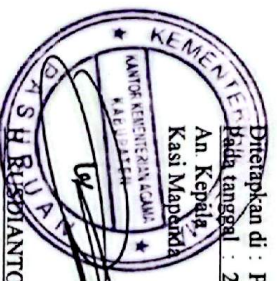
: Pendidikan Raudlatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasionalnya maka ijin operasional akan dicabut.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

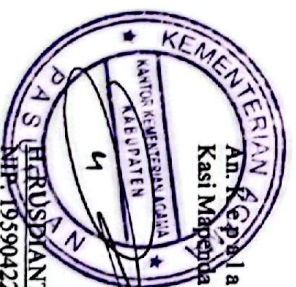
Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 29 Juni 2010
An Kepala,
Kasi Mapenda

SH BUDIANTO, S.Pd, M.Si
NIP. 19590422 199803 1 001

- Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pasuruan
Nomor : Kd.13.14/05.00/PP.00.4/1279/SK/2010
Tanggal : 29 Juni 2010

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal (RA)	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama : RA. Arak Sholeh	101235140049	RA/049/2010
	Alamat : Jl. Raya Gondangrejo RT/RW : 03/01		
	Desa : Gondangrejo		
	Kecamatan : Gondangwetan		
	Kabupaten / Kota : Kab. Pasuruan		
	Penyelenggara / Yayasan : Miftahul Ulum		



HRUSDIANTO, S.Pd., M.Si
NIP. 19590422 199803 1 001